

PERUBAHAN – BAKOHUMAS
2026

Kpt 33 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju perlu dilakukan perubahan susunan Keanggotaan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; Kpt No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; SE No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021; Kpt 20/HM.02-Kpt/76/KPU-Prov/IV/2021.
 - Dalam Keputusan ini Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Mei 2026.
 - Lamp. : 2 hlm.